



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 015/PS.REG/BAWASLU/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : Daniel Hutapea
No.KTP : 3171061106520002
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44, Menteng, Jakarta Pusat
Tempat, Tgl Lahir : Medan, 11 Juni 1952
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP-PPPI
- 2) Nama : H. Rudy Prayitno
No.KTP : 3171060805560001
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44, Menteng, Jakarta Pusat
Tempat, Tgl Lahir : Bawean, 08 Mei 1956
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan



KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 58/PL.01-1-KPt/03/KPU/II/2018 tentang Pentetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019,-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. Ali Nurdin, S.H., S.T.;-----
2. Arie Achmad, S.H.;-----
3. Robikin Emhas, S.H.,M.H.;-----
4. Syarif Hidayatullah, S.H.,MBA;-----
5. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.;-----
6. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.;-----
7. Budi Rahman, S.H.;-----
8. Bambang Sugiran, S.H.;-----
9. Arief Effendi, S.H.;-----
10. Deni Martin, S.H.;-----
11. Asep Andryanto, S.H.;-----
12. Hendri Sita Ambar K., S.H.;-----
13. Muchammad Alfarisi, S.H.,M.Hum.;-----
14. Hijriansyah Noor, S.H.;-----
15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.;-----
16. Agus Koswara, S.H.;-----
17. Mohammad Agus Riza H, S.H.;-----
18. Febi Hari Oktavianto, S.H.;-----
19. Bagas Irawan Putra, S.H.;-----
20. Achmad Ichsan, S.H.;-----
21. Amal Firdaus, S.H.;-----
22. Saffana Zatalini, S.H.;-----



- 23. Ummi Kultsum 'A.R., S.H.,M.H.; -----
- 24. Devi Indriani, S.H.; -----
- 25. Hapy Cahyadi Yosland, S.H.; -----
- 26. Yofi Anditio Clintondi, S.H.; -----
- 27. Fadel Sabir, S.H.; -----
- 28. Reza Lazuardi, S.H.; -----
- 29. Fatma wati, S.H.,M.H.; -----
- 30. Wa Dzariani,S.H.,M.H.; -----
- 31. Christoper Bagas Wirawan, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partner, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, email: anplawfirm2015@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 220/PY.01.1-SU/03/KPU/II/2018 22 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----



Dengan permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertanggal 21 Februari 2018 dan perbaikan permohonan bertanggal 23 Februari 2018 yang diterima oleh Bagian Penyelesaian Sengketa pada tanggal 26 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 Februari 2018 dengan Nomor: 015/PS.REG/BAWASLU/II/2018; -----

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon;-----
- Mendengar keterangan Termohon; -----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Permohonan Pemohon

A. Kewenangan Bawaslu

Bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Bagian Menetapkan Ketiga huruf c menyebutkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PPPI) sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat Administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikarenakan obyek yang diajukan adalah Keputusan KPU RI a quo, maka menjadi kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 menyebutkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menjadi salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.
2. Bahwa Pasal 466 jo Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia memenuhi syarat sebagai Calon Peserta Pemilu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Bagian Menetapkan Ketiga huruf c menyebutkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PPPI) sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat Administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018.

Bahwa Termohon adalah KPU Republik Indonesia yang mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo.



D. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Permohonan diajukan kepada Bawaslu RI pada tanggal 21 Februari 2018, dimana Keputusan KPU *a quo* ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2018, sehingga masih dalam waktu tenggang waktu pengajuan permohonan 3 hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan.

E. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon:

1. Bahwa, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia mengajukan sengketa perkara di Bawaslu RI sebagai Akibat timbulnya SK KPU RI Nomor: 58 /PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (**Bukti P-4**) Bahwa, dimana Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dinyatakan tidak menjadi peserta pemilu 2019;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (**Bukti P-10**) Bab II tentang Asas, Prinsip, dan Tujuan pada Pasal 2; Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3; dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus melalui prinsip; a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian Hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) Proporsional; h) Professional; i) Akuntabel; j) Efektif; dan k) Efisien. Pasal 4; Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk; a) Memperkuat Sistem Ketatanegaraan yang Demokratis;



- b) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisiensi;
3. Terkait perubahan PKPU Nomor 6 tahun 2018 (**Bukti P-2**) atas PKPU Nomor 11 (**Bukti P-6**) Tahun 2017 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 (**Bukti P-1**).

F. Alasan-alasan Permohonan

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia berpandangan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap asas tidak berkepastian hukum, tidak tertib, tidak akuntabel, tidak profesional, tidak jujur, tidak adil, dan tidak terbuka. Hal ini dibuktikan sejak awal dimulai tahapan verifikasi pendaftaran calon peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dimana Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia banyak dirugikan sesuai dengan kronologis dibawah ini:



Bahwa Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia mendaftar awal ke KPU RI pada tanggal 16 Oktober 2017 pada pukul 20.00 WIB malam di ruang sidang lantai 2, kemudian PPPI menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2019 sesuai ketentuan PKPU Nomor 11 tahun 2017 (**Bukti P-6**), dan diterima oleh petugas KPU RI, sebelum akhir masa pendaftaran KPU RI memberitahukan kalau ada masa perpanjangan waktu satu kali 24 jam, Selanjutnya Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia menyerahkan dokumen kembali pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 22.00 WIB. Namun, sampai batas akhir pendaftaran PPPI tidak diberikan tanda terima sebagai Calon Peserta Pemilu 2019. Bahkan PPPI menunggu Tanda Terima dari KPU sampai jam 05.00 WIB. KPU memberikan hasil cek list berkas PPPI pada hari Sabtu pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 11.00 melalui Petugas Pos. PPPI mengadakan KPU RI ke

Bawaslu RI dengan pelanggaran administrasi (penggunaan SIPOL) dengan laporan bertanggal 26 Oktober 2017 atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 006/ADM/BWSL/Pemilu/X/2017 (**Bukti P-9**) tanggal 30 Oktober 2017.

Dalam persidangan Bawaslu ditemukan beberapa fakta, terkait dugaan pelanggaran yaitu berupa penggunaan SIPOL karena bertentangan dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 (**Bukti P-10**), dimana tidak ada pengaturan didalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik.

Bahwa menurut pendapat ahli yang dihadirkan oleh Bawaslu RI:

1) Ahli Hukum Administrasi Negara atas nama (Dr. Riawan Tjandra SH M. Hum)

Bahwa menurut ahli kalau membaca didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (**Bukti P-10**), merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan kemudian. Kemudian yang kedua aspek keputusan, yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan factual. Maka didalam undang-undang nomor 17 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari undang-undang dasar maupun undang-undan nomor 7 tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana



kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya Inline dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 tahun 2017 (**Bukti P-6**) di situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam sipol. Lalu di ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (**Bukti P-10**), di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (**Bukti P-10**) kewenangan yang ada sebenarnya hanya ada pada ranah pemeriksaan administratif yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu.



Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan.

Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut.

Bahwa menurut ahli didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normatif, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-

hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut.

2) Ahli Informasi Teknologi atas nama (Hasyim Gautama)

Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang-undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan *computer* atau menggunakan *handphone* yang kemudian disebut sebagai sistem elektronik atau *system computer*.

Bahwa sistem elektronik di negara ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang sistem informasi dan transaksi elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang sistem elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman, dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya.

Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentrasfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencontohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening.

Bahwa penanggungjawab dalam sistem elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik, bukan kominfo, bukan pengguna dan bukan lain-lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari sistem



elektronik tersebut.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara elektronik yaitu orang, "O" nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok.

Bahwa orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain, misalkan KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik maka jelas KPU disini adalah penyelenggara Negara karena menggunakan APBN.

Bahwa untuk menggunakan sistem elektronik, KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem Elektronik.

Bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran sistem elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo.

Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah di *upload* hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bias dijaga atau tidak.



Bahwa membangun sistem elektronik dengan PHP untuk *data entry* itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk *data entry*.

Bahwa PHP digunakan untuk *data entry* sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang.

Bahwa SIPOL KPU dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat dicek dengan membuka SIPOL dan membuka *source code* kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP.

Bahwa ketika pakai sistem dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data atau mengupload file, mengentry data ke sistem, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol *upload* atau unggah. Dan tidak ada pesan *error* sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah *terupload*, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi.

Bahwa data yang sudah dimasukkan ke *database*, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik *database* melakukan perubahan data terhadap database tersebut.

Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran sistem elektronik ke kominfo terlebih lagi sistem elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk *entry data*.



Bahwa sistem elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam.

Bahwa terkait SIPOL yang *maintenance* terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus mengupgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena sistem dalam keadaan *error*, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang *down*, *apache tomcat* nya yang *down*, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan *system maintenance*.

Bahwa jika terdapat sistem elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap, akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya.

Dalam kesimpulan Bawaslu bahwa SIPOL bukan instrument pendaftaran yang diperintahkan oleh undang-undang pemilu, sehingga SIPOL bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon peserta Pemilu. Dalam putusan Bawaslu mengadili:



1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 undang-undang nomor 7 tahun 2017 (**Bukti P-10**).
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia secara fisik.

Pasca putusan Bawaslu, KPU kembali melakukan penelitian administrasi dengan SIPOL, dibuktikan dalam hasil penelitian administrasi, dengan bukti Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 (**Bukti P-11**), lampiran 1 model BA.ADM.KPU-PARPOL. Dalam keterangannya, hasil penelitian administrasi MS atau BMS dalam keterangannya nomor 7 jenis dokumen daftar susunan kepengurusan partai politik tingkat kecamatan (formulir lampiran 4 model F1-PARPOL) dengan hasil penelitian yaitu BMS, dalam keterangannya terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya *hardcopy* susunan kolom daftar pengurus dan alamat parpol tingkat kecamatan format tidak sesuai dengan lampiran 4 model F1-PARPOL ; *hardcopy* lampiran 4 model F1-Parpol tidak ada perbedaan susunan nama ketua, sekretaris, dan/atau bendahara dan/atau perbedaan penulisan nama ketua, sekretaris, dan/atau bendahara pada kolom nama pada susunan Ketua Sekretaris Bendahara pada SIPOL. Artinya, KPU kembali melakukan penerapan SIPOL dalam



penelitian administrasi Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia, sehingga patut diduga melanggar kode etik. Karena semestinya KPU RI pasca putusan Bawaslu tidak melakukan kembali SIPOL sebagai acuan dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran peserta calon pemilu.

Bahwa persoalan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bukanlah dua hal yang bisa dipisahkan secara tegas, dalam arti diharuskan lolos pada verifikasi administrasi terlebih dahulu agar setelahnya dapat dilakukan verifikasi faktual, karena kebenaran dokumen dalam verifikasi administrasi sebetulnya harus dibuktikan dengan verifikasi faktual, karena itu kedua hal tersebut harus menjadi satu rangkaian dalam satu proses sehingga tidak dibuat keputusan yang ini lolos yang itu tidak, sementara belum dilakukan verifikasi. Bahwa tentang surat edaran, ada kecenderungan yang tidak baik di KPU sejak dahulu, karena jika ada masalah mendadak seperti yang dihadapi di SIPOL, maka akan dikeluarkan surat edaran, padahal surat edaran tersebut bukanlah yang memiliki kekuatan hukum seharusnya tetapi dalam hal ini surat edaran Komisi Pemilihan Umum ternyata mengubah jadwal dan menjadi masalah karena mengubah jadwal tentu harusnya diputuskan dalam sebuah pleno. Menjadi pertanyaan secara administrasi bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di Komisi Pemilihan Umum seperti yang terjadi pada surat edaran 585.

Bahwa terkait dengan Berita Acara yang dijadikan objek sengketa di Bawaslu RI dengan Nomor: 92/PL.01.1 – BA/03/KPU/XII/2017 (**Bukti P-8**). Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia berpandangan adanya dugaan pelanggaran asas berkepastian hukum, asas jujur, tertib, terbuka, profesional, yang diatur dalam pasal 2 bagian kesatu penyelenggara pemilu dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 (**Bukti P-6**). Terkait bab VI (penyelesaian sengketa) dalam pasal 62; sengketa proses pendaftaran,



penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilu merupakan sengketa yang timbul antar partai politik calon peserta pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Dan ditegaskan dalam pasal 63; 1) Penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu. 2) dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. 3) Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pedoman sesuai dengan ketentuan undang-undang.



Dalam proses sengketa Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia sudah melakukan gugatan ke Bawaslu RI dan dilanjutkan ke PTUN, namun dalam persidangan Bawaslu RI, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia dinyatakan ditolak dalam amar putusannya. Selanjutnya Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia melakukan upaya hukum ke PTUN, namun upaya tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat formil, dalam hal ini tidak adanya SK (Surat Keputusan) dari KPU RI yang menjadi dasar objek sengketa. Tetapi dalam fakta persidangan Bawaslu RI menyatakan Berita Acara KPU RI dianggap sebagai keputusan objek sengketa, dalam hal tersebut Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia beranggapan bahwa KPU RI tidak taat asas berkepastian hukum.

Bahwa KPU tidak mengundang Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia dalam sosialisasi PKPU Nomor 5 dan Nomor 6 tahun 2018 (**Bukti P-2**), padahal ditemukan beberapa Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia yang diundang sosialisasi oleh KPUD setempat, maka dengan ini KPU RI jelas telah melanggar PKPU Nomor 11 tahun 2017 (**Bukti P-6**) Pasal 2 tentang penyelenggaraan

Pemilu berpedoman pada asas yaitu : a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian Hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) Proporsional; h) Professional; i) Akuntabel; j) Efektif; dan k) Efisien. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (**Bukti P-3**) Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Bahwa Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia berpandangan KPU RI berlaku **diskriminatif** sejak mulai tahapan pendaftaran verifikasi calon peserta pemilu sampai ditetapkannya partai politik peserta pemilu, dibuktikan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia tidak diberikan undangan dalam penetapan peserta pemilu pada tanggal 17 Februari 2018. Padahal, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia termasuk partai yang tercantum dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (**Bukti P-4**). Bahkan Surat Keputusan tersebut dikirimkan oleh kurir KPU dan sampai di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia pada tanggal 20 Februari 2018 atau satu hari sebelum batas waktu pengajuan sengketa di Bawaslu RI. Bahwa didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 (**Bukti P-2**) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat dan perwakilan rakyat daerah, pada pasal 7 disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang, bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.01-KPT/03/KPU/II/2018 (**Bukti P-4**) yang berkaitan dengan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia bertentangan dengan pasal 45 PKPU nomor 6 Tahun 2018 (**Bukti P-2**) dimana dalam keputusan KPU RI tersebut ketidaklolosan Partai Pengusaha Dan pekerja Indonesia sebagai peserta pemilu tidak disertai dengan alasan, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa **KPU menyampaikan pemberitahuan**



kepada partai politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai peserta partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

Dalam hal ini, sangat jelas terlihat bahwa KPU RI sangat diskriminatif terhadap Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia.

Bahwa terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (**Bukti P-2**) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (**Bukti P-6**) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia berpandangan adanya perlakuan yang tidak setara atau tidak adil pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 53/PUU-XV/2017 (**Bukti P-1**) bahwa semua partai politik harus di verifikasi faktual. Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017(**Bukti P-6**) Pasal 40, dimana metode verifikasi keanggotaan berubah drastis pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 (**Bukti P-2**) Pasal 34. Dalam Pasal 40 Ayat (1) menjelaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) huruf c. Pada Ayat (2) menerangkan bahwa pada saat ditemui, anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat. Pada Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 (**Bukti P-2**), pasca putusan MK, tata cara verifikasi keanggotaan berubah, dalam pasal 34 ayat (1) verifikasi keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 33, dilakukan dengan cara; a) Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota



menghadirkan nama sampel anggota partai politik di kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota, dan b) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada nama-nama sampel anggota Partai Politik untuk menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan. Dari hal uraian diatas tersebut, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia menduga adanya tawar-menawar antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai-Partai di Senayan pasca putusan MK yang mewajibkan semua partai harus diverifikasi faktual (Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 **(Bukti P-6)**, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 **(Bukti P-2)**). Bahwa ketentuan mengenai Calon Peserta Pemilu yang dapat dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 hanya ada di dalam satu Pasal yakni Pasal 17. **(Bukti P- 2)**

G. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dali – dalil Termohon atau Tergugat.
3. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pelanggaran dalam melakukan tahapan verifikasi Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia;
4. Tergugat dinyatakan bersalah dan melanggar Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 Bab II tentang Asas, Prinsip, dan Tujuan pada Pasal 2; Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas; rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3; dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus melalui prinsip; a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian Hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) proporsional; h) Professional; i) Akuntabel; j) Efektif, dan k) Efisien. Pasal 4; Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk; a) Memperkuat Sistem ketatanegaraan yang Demokratis; b) Mewujudkan pemilu yang adil dan



berintegritas; c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan e) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisiensi.

5. Tergugat dinyatakan bersalah dan melanggar PKPU Nomor: 11 tahun 2017 Pasal 2 dan PKPU Nomor 6 tahun 2017 Pasal 17.
6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2017 tanggal 17 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
8. Menyatakan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia menjadi peserta Pemilu Tahun 2019.

H. Daftar Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam sidang, Pemohon mengajukan bukti-bukti dokumen/alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam sidang pada tanggal 2 Maret 2018, sebagai berikut:

No	Daftar Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017
2	Bukti P-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Bukti P-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017





- Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 4 Bukti P-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
- 5 Bukti P-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 6 Bukti P-6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7 Bukti P-7 Surat Nomor 23/PY.01.1-SD/03/KPU/II/2018 Jawaban Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor register: 003/PS.REG/BAWASLU/2018
- 8 Bukti P-8 Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1 – BA/03/KPU/XII/2017
- 9 Bukti P-9 Putusan Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Terkait

- dengan Pelanggaran Administrasi
- 10 Bukti P-10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 11 Bukti P-11 Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017
 - 12 Bukti P-12 Putusan Nomor Register Permohonan: 003/PS.REG/BAWASLU/II/2018

I. Kesimpulan Pemohon

Setelah Pemohon membaca dan mempelajari dari Pokok-Pokok Jawaban TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dimana dalam Eksepsinya menyatakan:

1. Permohonan PEMOHON (*Nebis In Idem*) dapat kami bantah karena Gugatan PEMOHON ke BAWASLU RI pada saat ini adalah dikarenakan Terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Nomor: 58/PL.01.1-kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 dan itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bab VI tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 62 dan Pasal 63, Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab V Tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 47 Dan Pasal 48. PEMOHON berpandangan bahwa TERMOHON sebenarnya tidak mengerti tentang Penyelesaian Sengketa padahal TERMOHON sendiri yang membuat Peraturannya.
2. Bahwa dalam Eksepsi Termohon di Point nomor 6 menyatakan bahwa ternyata Pemohon pada tanggal 26 Februari 2018, untuk



yang kedua kalinya telah mengajukan kembali Permohonan, yang pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor: 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018 *a quo*, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini, yang teregister dalam Permohonan Nomor: 015/PS.REG/BAWASLU/II/2018. Pemohon membantah karena Pemohon tidak pernah merasa ada Putusan BAWASLU RI dengan Nomor: 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018 artinya Termohon tidak mencermati dan tidak memahami pokok permasalahan Pemohon. Pemohon menganggap Jawaban Termohon di buat - buat.

3. Bahwa dalam Jawaban KPU RI di Point II Pokok Perkara nomor 3 dalam isinya "Setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, ternyata Permohonan Pemohon sama persis dengan Permohonan yang diajukan oleh Partai Republik, sehingga Materi Jawaban Termohon hampir sama atau tidak berbeda dengan Jawaban Termohon terhadap Permohonan yang diajukan oleh Partai Republik". Pemohon dapat membantah karena kedudukan hukum Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia dan Partai Republik tentu berbeda. Terkait dengan isi Materi Gugatan yang menurut Termohon gugatan Pemohon hampir sama dengan gugatan Partai Republik karena Permasalahan yang dihadapi hampir sama. Akan tetapi, bukan berarti Pemohon ikut ikutan dengan Partai Republik.

4. Bahwa dalam Jawaban Termohon di Point II Pokok Perkara Nomor 16 dalam isinya " Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon melanggar asas-asas penyelenggara pemilihan karena tidak mendapatkan undangan baik dalam sosialisasi PKPU 5/2018 adalah tidak berdasar karena Pemohon sudah tidak memenuhi syarat sebagai Calon Partai Politik Peserta Pemilu." dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU 6/2018 dapat kami bantah karena Pemohon masih terkait segala bentuk tahapan Sebagai Partai yang Sah sebagai Calon



Peserta Partai Politik Pemilihan Umum 2019 sampai adanya Keputusan Hukum yang *inkracht*.

5. Bahwa dalam Jawaban Termohon di Point II Pokok Perkara Nomor 17 dalam isinya "Selain itu tuduhan mengenai Kode Etik bukanlah bagian dari kewenangan Majelis dalam persidangan ini karena kewenangan untuk mengadili pelanggaran Kode Etik berada ditangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum."Bahwa pandangan Pemohon Dalam jawaban Termohon sudah ada dalam Peraturan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Bagian kesatu Penyelenggara pemilu Pasal 2 yang bunyinya "Penyelenggara PEMILU berpedoman pada asas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. professional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisiensi." Jadi, Pemohon berpandangan bahwa BAWASLU RI dapat menilai dari segala proses awal pendaftaran Calon Peserta Pemilu sampai penetapan peserta Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Bahwa dalam Jawaban Termohon di Point II Pokok Perkara Nomor 18 dalam isinya "Begitu juga tuduhan Pemohon yang merasa diperlakukan diskriminatif karena tidak mendapatkan undangan dalam penetapan peserta pemilu pada tanggal 17 Februari 2018, adalah tuduhan yang tidak berdasar karena acara dimaksud memang ditujukan bagi 16 Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang mengikuti proses verifikasi faktual, selain itu permasalahan ini bukanlah kewenangan dari BAWASLU yang memeriksa perkara penyelesaian sengketa proses pemilu." Bahwa Pemohon berpandangan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) salah satu partai yang tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Nomor: 58/PL.01.1-kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019. Terkait dengan pernyataan Termohon dalam jawaban Termohon di Point II Pokok Perkara nomor 18, Termohon menyatakan “permasalahan ini bukanlah kewenangan dari BAWASLU yang memeriksa perkara penyelesaian sengketa proses pemilu” bertentangan dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Bab VI tentang penyelesaian Sengketa Pasal 63 Ayat 1 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 48 Ayat 1. Jadi, Pemohon beranggapan Jawaban Termohon ngawur.

7. Bahwa dalam Jawaban Termohon di Point II Pokok Perkara Nomor 19 dalam isinya “terkait dengan dalil Pemohon yang merasa diperlakukan secara diskriminatif atas perubahan PKPU 11 Tahun 2018 dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan Metode Verifikasi Keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PKPU Nomor 11 Tahun 2018 dengan Pasal 40 PKPU Nomor 6 Tahun 2018, adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak lolos Penelitian Administratif sehingga tidak bisa mengikuti tahap berikutnya untuk mengikuti Verifikasi Keanggotaan Partai politik Calon Peserta pemilu oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menduga adanya tawar menawar antara Termohon dengan partai-partai di Senayan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan semua partai harus di Verifikasi Faktual. Dalam pandangan Pemohon, Termohon tidak dapat menjelaskan dengan konkrit alasan perubahan metode Verifikasi Faktual yang dimana pada peraturan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui tatap muka untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan berubah menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 34 Ayat (1) menjelaskan verifikasi keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 33, dilakukan dengan cara; a) Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama sampel anggota partai politik di kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota, dan b)



KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada nama-nama sampel anggota Partai Politik untuk menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan. Dari hal uraian diatas tersebut, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia sebagai Pemohon berpandangan adanya perlakuan yang tidak setara dan tidak adil pasca Perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan diterbitkannya PKPU Nomor 6 Tahun 2018.

8. Persoalan Perubahan dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ke PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Harus melihat ada proses hukum sebelumnya yaitu Keputusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 53/PUU-XV/2017. Perubahan yang sangat penting terkait dengan Pasal 173 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Kata – kata atau Perasa telah ditetapkannya yang kemudian telah dianggap tidak memiliki Kekuatan Hukum yang mengikat. Pasal 173 Ayat (3) tentang Partai – Partai politik yang memiliki kursi di Parlemen, frasa yang ditetapkan itu kalau melihat perubahan di dua PKPU ini ada hal yang sangat penting yaitu kalau dicermati di PKPU 11 Nomor 2017 tentang ketentuan umum di angka Pasal 1, angka 27, itu ada kata Penelitian Administrasi adalah Penelitian terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen sebagai Pemenuhan Persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu. PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum itu menghilangkan tentang point terhadap Penelitian Administrasi Proses Pendaftaran Langsung kemudian Verifikasi dan tidak ada Penelitian Administrasi. Kalau dicermati Pasal berikutnya ketentuan umum nomor 31 PKPU Nomor 11 tahun 2017 menjadi ketentuan umum pada pasal 30 PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Petugas Penghubung adalah petugas Partai Politik yang diberikan Mandat oleh Pimpinan Partai Politik sebagai Penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu.



9. Bahwa dengan terbitnya PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tertanggal 19 Januari 2018 atas perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang menghilangkan Penelitian Administrasi dimana disebutkan pada Pasal 8 PKPU Nomor 6 tahun 2018, sehingga kami menyakini bahwa Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1 – BA/03/KPU/XII/2017 (**Bukti P8**) itu sudah batal demi hukum karena ketentuan tentang Penelitian Administrasi sudah dicabut sebelum SK Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (**Bukti P9**) diterbitkan.

4. Jawaban Termohon

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*

- I. Bahwa berdasarkan dictum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; [**Bukti T-1**]
- II. Bahwa penetapan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana penetapan Termohon *a quo*, didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017; [**Bukti T-2**]
- III. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-



BA/03/KPU/XII/2017 *a quo*, yakni pada tanggal 22 Desember 2017 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), meminta agar Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sebagaimana kemudian Permohonannya dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa; **[Bukti T-3]**

IV. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, BAWASLU RI telah memeriksa, meneliti bukti-bukti, mempertimbangkan dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 telah mengambil keputusan, yakni menetapkan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana Putusan Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018; **[Bukti T-4]**

V. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU RI Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, maka jelas bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 **[Bukti T-5]**, tentang dinyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif adalah telah terbukti benar dan sah;

VI. Bahwa ternyata Pemohon pada tanggal 26 Februari 2018, untuk yang kedua kalinya telah mengajukan kembali Permohonan, yang pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor: 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini, yang terregister dalam Permohonan Nomor: 015/PS.REG/BAWASLU/II/2018;

VII. Bahwa oleh karena permohonan ini sebelumnya sudah mendapat putusan dari BAWASLU RI, sebagaimana



putusan Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, dan sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku pada dasarnya perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh dimajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum, harus dinyatakan *nebis in idem*, karenanya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (**PKPU 6/2018**).
3. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, ternyata Permohonan Pemohon sama persis dengan Permohonan yang diajukan oleh Parta Republik sehingga Pemohon terkesan ikut-ikutan dengan Partai Republik, sehingga materi jawaban Termohon hampir sama atau tidak berbeda dengan jawaban Termohon terhadap Permohonan yang diajukan oleh Partai Republik.
4. Pokok Permohonan Pemohon adalah menyangkut hasil penelitian Termohon terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon pada waktu mendaftarkan diri sebagai Partai Politik



Calon Peserta Pemilihan Umum, termasuk ketidak puasan Pemohon terhadap penggunaan Mekanisme Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses pendaftaran. Pemohon merasa diperlakukan Diskriminatif sejak mulai Tahapan Pendaftaran Verifikasi Calon Peserta Pemilu sampai ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu. Pemohon juga mempersoalkan adanya perlakuan yang berbeda terkait dengan Peraturan PKPU No 6/2018 yang mengubah PKPU 11/2017 dimana menurut Pemohon Metode Verifikasi Keanggotaan berubah drastis sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2.

5. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang utuh kepada Pemohon, Termohon merasa perlu untuk perlu menjelaskan kedudukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberi wewenang untuk melaksanakan Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan Persyaratan terhadap Partai Politik yang mengikuti Verifikasi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU 7/2017, termasuk kewenangan untuk menetapkan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang lolos Verifikasi menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (1) UU 7/2017.
6. Bahwa Partai Politik yang melakukan Pendaftaran harus disertai Dokumen Persyaratan yang lengkap, sesuai dengan Pasal 177 UU 7/2017 *jo.* Pasal 17 PKPU 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 16 PKPU 6/2018, yaitu:
 - (1) *Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:*
 - a. *Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;*
 - b. *Salinan Berita Negara, Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian*



- Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:
1. Daftar susunan pengurus dan alamat kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;
 2. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;
 3. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan
 4. Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;
- d. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:
1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
 3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
- e. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyerahan keterampilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada pengurus tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterampilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibuat di bawah cap basah;
- f. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibuat di bawah cap basah;
- g. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol;





- dan
2. Naskah asli (hardcopy);
- h. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;
 - i. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;
 - j. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;
 - k. Salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - l. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:
 1. Naskah asli elektronik (soft copy) melalui Sipol;
 2. Naskah asli (hardcopy).
- (2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Daftar nama dan alamat Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan
 2. Naskah asli (hardcopy); dan
 - b. Salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.

(4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6).

7. Bahwa dengan demikian, setiap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, termasuk Pemohon wajib memenuhi seluruh Dokumen Persyaratan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas/keabsahan dokumen, yang dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (**PKPU 11/2017**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia *jo.* PKPU 6/2018.

8. Bahwa terkait dengan Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Persyaratan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana terbukti dari BA.ADM.KPU-PARPOL beserta Lampirannya dan BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta Lampirannya (**Bukti T-6 – Bukti T-7**).



9. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Termohon, yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/I/2018.

10. Terhadap materi pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI telah memberikan pendapat sebagai berikut:

a. terkait dengan dalil Pemohon yang telah memasukan data kepada KPU dst (salin angka 3 halaman 43)

c. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 75% kepengurusan tingkat kabupaten/kota di 4 (empat) Provinsi, yaitu, Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua sebagaimana pemenuhan persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf c (huruf c halaman 44)

d. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf f (huruf d halaman 44)

e. Pemohon tidak dapat membuktikan mempunyai kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf g juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf i dan Pasal 17 ayat (1) huruf h Dst (huruf e halaman 45)

f. Pemohon tidak dapat membuktikan kepemilikan rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf i jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf i dan Pasal 17 ayat (1)



huruf j (huruf f halaman 45).

11. Bahwa pada bagian akhir pertimbangan hukumnya, Bawaslu menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahaan Dokumen Persyaratan untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (halaman 46 Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/I/2018).
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, materi pokok permohonan pemohon tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan diputus dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
13. Bahwa dengan Putusan tersebut, maka jelas dan terang bahwa Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak Memenuhi syarat Administrasi terbukti benar dan sah.
14. Bahwa oleh karena faktanya Pemohon telah terbukti tidak memenuhi syarat administrasi maka Termohon tidak perlu lagi melakukan verifikasi faktual
15. Oleh karena itu, terhadap materi gugatan Pemohon tidak perlu lagi dibahas ulang oleh Termohon, karena Bawaslu sendiri sudah menyatakan bahwa ***Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***
16. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon melanggar asas-asas penyelenggara pemilihan karena tidak mendapatkan undangan baik dalam sosialisasi PKPU 5/2018



dan PKPU 6/2018 adalah tidak berdasar karena Pemohon sudah tidak memenuhi syarat sebagai Calon Partai Politik Peserta Pemilu, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 1 PKPU 6/2018

(Proses dan Hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017).

17. Selain itu tuduhan mengenai pelanggaran Kode Etik bukanlah bagian dari kewenangan Majelis dalam persidangan ini karena kewenangan untuk mengadili pelanggaran Kode Etik berada ditangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.



18. Begitu juga tuduhan Pemohon yang merasa diperlakukan diskriminatif karena tidak mendapatkan undangan dalam penetapan peserta pemilu pada tanggal 17 Februari 2018, adalah tuduhan yang tidak berdasar karena acara dimaksud memang ditujukan bagi 16 Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang mengikuti proses verifikasi factual, selain itu permasalahan ini bukanlah kewenangan dari BAWASLU yang memeriksa perkara penyelesaian sengketa proses pemilu.

19. Terkait dengan dalil Pemohon yang merasa diperlakukan secara diskriminatif atas perubahan PKPU 11/2017 dengan PKPU 6/2018 terkait dengan Metode Verifikasi Keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PKPU 11/2017 dengan Pasal 40 PKPU 6/2018, adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak lolos Penelitian Administratif sehingga tidak bisa mengikuti tahap berikutnya untuk mengikuti Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu oleh karena

itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menduga adanya tawar menawar antara Termohon dengan partai-partai di Senayan pasca putusan MK yang mewajibkan semua partai harus di Verifikasi Faktual.

20. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak.

III. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



B. Bukti Termohon

Bahwa untuk membuktikan keterangan-keterangan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti/alat bukti surat/tulisan/dokumen lainnya, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

No	Daftar Bukti	Keterangan
1	Bukti T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2	Bukti T-2	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU, tertanggal 22

- Desember 2018
- 3 Bukti T-3 Putusan Bawaslu Nomor: Nomor
003/PS.REG./BAWASLU/II/2018
tertanggal 15 Januari 2018
- 4 Bukti T-4 Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil
Dokumen Persyaratan Partai Politik
Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor:
79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017.
(Model BA.ADM.KPU-PARPOL Beserta
Lampirannya)
- 5 Bukti T-5 Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil
Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai
Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017.
(Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL
Beserta Lampirannya)

C. Kesimpulan Termohon

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*.

1. Bahwa berdasarkan diktum ketiga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; **[Bukti T-1]**
2. Bahwa penetapan Pemohon tidak memenuhi syarat



administratif sebagaimana penetapan Termohon *a quo*, didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017; **[Bukti T-2]**

3. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo*, bertanggal 22 Desember 2017. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), meminta agar Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sebagaimana kemudian Permohonannya dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa; **[Bukti T-2]**
4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, BAWASLU RI telah memeriksa, meneliti bukti-bukti, mempertimbangkan dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 telah mengambil keputusan, yakni menetapkan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana Putusan Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018; **[Bukti T-3]**
5. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU RI Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, maka jelas bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 **[Bukti T-2]**, tentang dinyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif adalah telah terbukti benar dan sah;



6. Bahwa ternyata Pemohon, untuk yang kedua kalinya telah mengajukan kembali Permohonan, yang pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini, yang diregister dalam Permohonan Nomor: 015/PS.REG/BAWASLU/II/2018;
7. Bahwa oleh karena permohonan ini sebelumnya sudah mendapat putusan dari BAWASLU RI, sebagaimana putusan Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, dan sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku pada dasarnya perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh dimajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum, harus dinyatakan *nebis in idem*, karenanya tidak dapat diterima.



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan hasil persidangan dalam proses Adjudikasi sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018, ternyata Pemohon tidak mengajukan saksi dan ahli yang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang menyangkut keterpenuhan, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu kepada Pemohon.
2. Bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah menyangkut hasil penelitian Termohon terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon pada waktu

mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2019. Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu, dimana dokumen tersebut telah diterima oleh Pemohon sehingga seakan-akan setelah menerima dokumen persyaratan dimaksud Termohon harus meloloskan Pemohon pada tahap verifikasi faktual. Akan tetapi terhadap dokumen yang diajukan oleh Pemohon dimaksud, Termohon memberikan penilaian Tidak Memenuhi Syarat.

3. Bahwa terkait dengan Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Persyaratan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat.
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Termohon, yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/II/2018.
5. Terhadap materi pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI telah memeriksa dan mengadilinya, dimana dalam Pendapatnya menyatakan sebagai berikut: (halaman 43 – 45 putusan Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018)
 - a. *Terkait dengan dalil Pemohon yang telah memasukkan data kepada KPU dengan komposisi dokumen dan legalitas DPP, DPD, DPC, dan PAC beserta keanggotaan 1.000 atau 1/1.000 disetiap Kabupaten/Kota disertai dengan NIK/KTP sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan*



Umum mendapatkan fakta bahwa dalam persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu, Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti yang menguatkan dalil a quo sehingga tidak membuktikan dalil-dalilnya (angka 3 halaman 43)

- b. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 75% kepengurusan tingkat kabupaten/kota di 4 (empat) Provinsi, yaitu Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua sebagaimana pemenuhan persyaratan yang di tentukan Undang Undang Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf c (huruf c halaman 44).
 - c. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2)huruf f (huruf d halaman 44).
 - d. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf f (huruf d halaman 44)
 - e. Pemohon tidak dapat membuktikan mempunyai kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sebagaiman dipersyaratkan dalm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf g juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf i dan Pasal 17 ayat (1) huruf h Dst (huruf e halaman 45).
 - f. Pemohon tidak dapat membuktikan kepemilikan rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf l jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf j (huruf f halaman 45)
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, materi pokok permohonan Pemohon tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan diputus dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



7. Bahwa sesuai prinsip hukum yang berlaku umum, perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan dan diperiksa lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*).
8. Bahwa dengan Putusan tersebut, maka jelas dan terang bahwa Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak Memenuhi syarat Administrasi adalah terbukti benar dan sah.
9. Bahwa oleh karena pada faktanya Pemohon telah terbukti tidak memenuhi syarat administrasi maka terhadap Pemohon tidak perlu lagi dilakukan verifikasi faktual.
10. Bahwa mengenai dalil pemohon yang menuduh Termohon melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan karena tidak mendapatkan undangan baik dalam sosialisasi PKPU 5/2018 dan PKPU 6/2018 adalah tidak berdasar karena Pemohon sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon Partai Politik Peserta Pemilu, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 1 PKPU 6/2018, menyatakan bahwa (*Proses dan Hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017*).
11. Bahwa tuduhan pelanggaran Kode Etik bukanlah bagian dari kewenangan Majelis dalam persidangan ini karena kewenangan untuk mengadili pelanggaran Kode Etik berada ditangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) sebagaimana diatur



dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

12. Dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, hal mana didukung dengan kesimpulan Bawaslu dalam perkara Nomor 003/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***
13. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Dengan demikian kami mohon agar Bawaslu RI bisa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Fakta Adjudikasi

- 1) Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dihadapan sidang adjudikasi yang pada pokoknya sama dengan permohonan yang telah disampaikan Pemohon secara tertulis;
- 2) Bahwa dalam sidang adjudikasi Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis dan membacakannya serta menyerahkan bukti-bukti;

- 3) Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah dilakukan pengesahan di hadapan sidang adjudikasi;
- 4) Bahwa Pemohon juga tidak memberikan bukti tambahan selain yang telah diserahkan pada saat mengajukan permohonan;
- 5) Bahwa dalam sidang adjudikasi Pemohon dan Termohon tidak menghadirkan saksi fakta maupun ahli.

4. Pertimbangan Hukum

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menimbang Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu"; -----
- b. Pasal 94 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu."; -----
- c. Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu" dan "meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu"; -----
- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan



penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

- e. Pasal 468 ayat (1), bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”

Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa: “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.”

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; -----

B. Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Republik yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada tanggal 14 Oktober 2017. Dengan demikian Partai Republik



memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu;-----

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sehingga Permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----



D. Pendapat Majelis Persidangan

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, mendengarkan keterangan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Persidangan menemukan fakta sebagai berikut bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang didalamnya menetapkan Pemohon *in casu* **Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia** tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsi menyatakan permohonan Pemohon *nebis in idem* karena menurut Termohon, permohonan Pemohon yang telah diregister dalam Permohonan Nomor: 015/PS.REG/BAWASLU/II/2018, "pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/II/2018, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini" (*vide* Jawaban Termohon halaman 3 s.d 5);-----

Menimbang bahwa asas *nebis in idem* berlaku secara umum untuk semua ranah hukum sebagaimana dapat diketemukan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, Pasal 1917 KUHPperdata, dan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar dapat dikatakan suatu gugatan/permohonan dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*) yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas, atau pemidanaan terhadap orang yang dituntut itu; -----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam



Permohonan Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (*vide* **Bukti P-12 inconnito Bukti T-3**) adalah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-8 inconnito Bukti T-2**);-----

Menimbang bahwa dalam Permohonan Nomor: 015/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide* **Bukti P-4 inconnito Bukti T-1**); -----



Menimbang kedua fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap obyek sengketa *a quo* (*vide* **Bukti P-4 inconnito Bukti T-1**), Pemohon belum pernah mengajukan obyek sengketa yang sama dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu;-----

Menimbang bahwa bentuk dari Keputusan KPU tersebut jelas berbeda, baik dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa eksepsi Termohon ditolak;-----

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) disebutkan:

- (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang;
- (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

- (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) di jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat;
- (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan minimal di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- (i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.



Menimbang, bahwa untuk memastikan partai politik memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tersebut maka perlu dilakukan penelitian administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya menugaskan kepada KPU untuk melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan menetapkan persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menimbang, bahwa KPU telah mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 10 ayat (1) mengatur "*Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. *memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;*
- c. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;*
- f. *memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;*
- g. *memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;*
- h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;*
- i. *menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan*
- j. *menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik"*

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan penelitian administratif terhadap persyaratan yang telah diajukan Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti T-5*), Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide Bukti P-8 inconnito Bukti T-2*) yang pada pokoknya menetapkan Pemohon



dinyatakan tidak lulus Penelitian Administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-8 inconnito Bukti T-2**) kepada Bawaslu pada tanggal 28 Desember 2017 yang telah diregister dengan Nomor Register permohonan Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU//2018 (*vide* **Bukti P-12 inconnito Bukti T-3**);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU//2018 (*vide* **Bukti P-12 inconnito Bukti T-3**), Bawaslu telah menerbitkan Putusan dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon terbukti secara nyata telah melakukan pendaftaran ke KPU dan telah dilakukan penelitian administrasi oleh KPU namun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperkuat dengan Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG./BAWASLU//2018 (*vide* **Bukti P-12 inconnito Bukti T-3**);-----

Menimbang bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide **Bukti P-4 inconnito Bukti T-1***);-----

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik calon Peserta Pemilu;-----



Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide **Bukti P-2***);-----

Menimbang bahwa landasan filosofis atau *rasio legis* dari terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide **Bukti P-2***) tidak bertujuan menghilangkan ketentuan mengenai verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi untuk mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan verifikasi faktual bagi calon Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa pada saat terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-2*), tahapan penelitian administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 telah dilakukan oleh KPU terhadap calon Peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemohon. Hasil penelitian administrasi Pemohon oleh KPU dinyatakan tidak lulus Penelitian Administrasi. Sehingga KPU tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Pemohon yang tidak lulus penelitian administrasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017;-----



Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-2*) menyebabkan batalnya Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti P-8 inconnito Bukti T-2*) sehingga menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang, Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti P-8 inconnito Bukti T-2*), yang menetapkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tidak lulus penelitian administrasi didasarkan kepada Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan

KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* **Bukti P-10** dan **Bukti P-6**) adalah keputusan yang mengikat bagi Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Diktum Ketiga Obyek sengketa *a quo* (*vide* **Bukti P-4** *incomnito* **Bukti T-1**) yang menetapkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 bersesuaian dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (*vide* **Bukti P-12** *incomnito* **Bukti T-3**);-----



Menimbang bahwa Bawaslu telah menerbitkan Putusan Nomor: 003/ PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (*vide* **Bukti P-12** *incomnito* **Bukti T-3**) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pemohon memiliki kepengurusan diseluruh provinsi, dan diakui dalam sidang adjudikasi;
2. Pemohon memiliki kepengurusan 75% tingkat Kabupaten/Kota di 30 Provinsi;
3. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 75% Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi yaitu: Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua;
4. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Pengusaha dan Pekerja Indoensia dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten/Kota;
5. Pemohon tidak dapat membuktikan mempunyai kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota;
6. Pemohon tidak dapat membuktikan kepemilikan rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa Majelis Persidangan pada putusan Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/II/2018 (*vide* **Bukti P-12 inconnito Bukti T-3**) berpendapat bahwa partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu 2019 Partai Politik antara lain harus melalui tahapan-tahapan pendaftaran, penelitian keabsahan administrasi, verifikasi faktual. Namun Pemohon hanya sampai pada tahapan pendaftaran, sedangkan dalam tahapan penelitian administrasi sebagaimana putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (*vide* **Bukti P-12 inconnito Bukti T-3**) Pemohon dinyatakan tidak Memenuhi Syarat kelengkapan administrasi. Oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi maka Pemohon tidak dapat dilanjutkan ke proses tahapan verifikasi faktual sebagai tahapan yang harus dilalui untuk memastikan secara faktual keterpenuhan syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga tidak beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu Tahun 2019.



Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan**, selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo**, 3) **Rahmat Bagja**, 4) **Mochammad Afifuddin**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan**, selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

KETUA

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si.

Sekretaris

ttd

Muharram Fajar Nugraha, SE.,M.M.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

8 Maret 2018

Kasubag Registrasi dan Analisis Sengketa



Dwi Satria Wijanarko, S.Kom.,M.H.